



**P U T U S A N**  
**Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TEGUH PRIBADI ALS BAGAS ALS TEGUH BIN NYAMUN SUDARMO (ALM);**
2. Tempat lahir : Seluma;
3. Umur/tgl. lahir : 25 Tahun / 7 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Gilang Rt.005/Rw – Kec.Air Periukan Kab.Seluma Prov. Bengkulu .
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : S M P;

Terdakwa di tangkap oleh Penyidik tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, Sejak 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 26 Juli 2022, Nomor : 290/Pid.B/2022/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 26 Juli 2022, Nomor : 290/Pid.B/2022/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa TEGUH PRIBADI ALS BAGAS ALS TEGUH BIN NYAMUN SUDARMO (ALM)** bersalah melakukan **Penggelapan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa TEGUH PRIBADI ALS BAGAS ALS TEGUH BIN NYAMUN SUDARMO (ALM)** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148 STNK a.n HASAN BASRI;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148 STNK a.n HASAN BASRI;
  - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148, BPKB a.n HASAN BASRI;

**Dikembalikan kepada Saksi korban GILANG HASDA BRAMANTIO Als GILANG Bin HASAN.**

  - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime Warna Hitam;
  - Uang tunai sejumlah Rp 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TEGUH PRIBADI ALS BAGAS Bin NYAMUN SUDARMO (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Halaman Gedung Rektorat UNIB Jalan WR.Supratman Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam Tahun 2017 Nomor Polisi BD 2440 PV , Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749 Nomor Mesin KC81E1161148 beserta 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut yang terdaftar atas nama HASAN BASRI **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu saksi GILANG HASDA BRAMANTIO Als GILANG Bin HASAN BASRI, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa TEGUH PRIBADI ALS BAGAS datang kekosan Saksi GILANG HASDA BRAMANTIO Als GILANG untuk menginap dan pada saat itu Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam Tahun 2017 Nomor Polisi BD 2440 PV , Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749 Nomor Mesin KC81E1161148 beserta 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut yang terdaftar atas nama HASAN BASRI untuk kelengkapan berkendara agar Terdakwa tidak ditilang. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai menggunakan, Terdakwa kembalikan kendaraan tersebut kepada saksi GILANG HASDA tanpa mengembalikan STNKnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali meminjam motor setelah mengantar saksi GILANG HASDA pergi bekerja dengan mengatakan, “ MAS PAKAI DULU MOTOR KAMU LANG MAS MAU NGURUS PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KARENA INGIN MENJADI TKI DI TAIWAN”

Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijawab oleh saksi korban “ PAKAILAH MAS JANGAN LAMA-LAMA TAPI ANTAR AKU KERJA DULU”. Karena yakin atas omongan dari terdakwa, akhirnya saat itu saksi GILANG HASDA tergerak hatinya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya kepada Terdakwa untuk dibawa. Kemudian mereka pergi dari kosan ke tempat bekerja saksi GILANG HASDA di Halaman Gedung Rektorat UNIB Jalan WR.Supratman Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan berboncengan, sesampainya di lokasi, saksi GILANG HASDA turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada pukul 14.45 Wib Terdakwa menghubungi saksi GILANG HASDA dan memberitahu bahwa Terdakwa pergi ke Arga Makmur untuk menemani temannya mengambil mobil, namun ternyata Terdakwa berbohong karena sebenarnya Terdakwa tidak pergi ke Arga Makmur maupun ke kantor Imigrasi untuk mengurus paspor namun Terdakwa pergi menuju ke Bengkel Motor milik teman yang berada di Kelurahan Panorama tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi GILANG HASDA.

- Bahwa setelah Terdakwa melihat Forum Jual Beli Aplikasi di Facebook bahwa Saksi JULDE ALFANTIK menerima Jasa Pinjaman Dana Gadai Barang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi JULDE ALFANTIK Als ZUL Bin (Alm) SAHIK di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi GILANG HASDA yang Terdakwa pinjam tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan Saksi JULDE ALFANTIK dan mengatakan ingin menggadaikan motor yang Terdakwa akui itu miliknya dengan alasan untuk keperluan keluarga, serta akan menebus motor tersebut 1 (satu) bulan kemudian. Setelah disepakati dari hasil gadai tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi JULDE ALFANTIK.
- Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar utang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli Handphone sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), serta untuk membeli makan dan minum sehingga tersisa uang sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (unit) motor milik saksi korban GILANG HASDA BRAMANTIO Als GILANG tersebut, sehingga saksi GILANG HASDA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 16.500.000,-

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**



(enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **TEGUH PRIBADI ALS BAGAS Bin NYAMUN SUDARMO (Aim)**, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Halaman Gedung Rektorat UNIB Jalan WR.Supratman Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain** yaitu saksi GILANG HASDA BRAMANTIO Als GILANG Bin HASAN BASRI **untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam Tahun 2017 Nomor Polisi BD 2440 PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749 Nomor Mesin KC81E1161148 beserta 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut yang terdaftar atas nama HASAN BASRI, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa TEGUH PRIBADI ALS BAGAS datang kekosan Saksi GILANG HASDA BRAMANTIO Als GILANG untuk menginap dan pada saat itu Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam Tahun 2017 Nomor Polisi BD 2440 PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749 Nomor Mesin KC81E1161148 beserta 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut yang terdaftar atas nama HASAN BASRI untuk kelengkapan berkendara agar Terdakwa tidak ditilang. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai menggunakan, Terdakwa kembalikan kendaraan tersebut kepada saksi GILANG HASDA tanpa mengembalikan STNKnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali meminjam motor setelah mengantar saksi GILANG HASDA pergi bekerja dengan mengatakan, “ MAS PAKAI DULU MOTOR KAMU LANG MAS MAU NGURUS PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KARENA INGIN MENJADI TKI DI TAIWAN” dan dijawab oleh saksi korban “ PAKAILAH MAS JANGAN LAMA-LAMA TAPI ANTAR AKU KERJA DULU”. Karena Saksi GILANG HASDA sudah lama kenal

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**





dan yakin atas omongan dari terdakwa, serta Saksi GILANG HASDA merasa kasihan kepada Terdakwa karena tidak memiliki kendaraan akhirnya saat itu saksi GILANG HASDA tergerak hatinya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya kepada Terdakwa untuk dibawa. Kemudian mereka pergi dari kosan ke tempat bekerja saksi GILANG HASDA di Halaman Gedung Rektorat UNIB Jalan WR.Supratman Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan berboncengan, sesampainya di lokasi, saksi GILANG HASDA turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada pukul 14.45 Wib Terdakwa menghubungi saksi GILANG HASDA dan memberitahu bahwa Terdakwa pergi ke Arga Makmur untuk menemani temannya mengambil mobil, namun ternyata Terdakwa berbohong karena sebenarnya Terdakwa tidak pergi ke Arga Makmur maupun ke kantor Imigrasi untuk mengurus paspor namun Terdakwa pergi menuju ke Bengkel Motor milik teman yang berada di Kelurahan Panorama tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi GILANG HASDA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi JULDE AFANTIK Als ZUL Bin (Alm) SAHIK di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi GILANG HASDA yang Terdakwa pinjam tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan Saksi JULDE AFANTIK dan mengatakan ingin menggadaikan motor Terdakwa akui itu miliknya dengan alasan untuk keperluan keluarga dan akan menebus motor tersebut 1 (satu) bulan kemudian. Setelah disepakati dari hasil gadai tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi JULDE AFANTIK.
- Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar utang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli Handphone sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), serta untuk membeli makan dan minum sehingga tersisa uang sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (unit) motor milik saksi korban GILANG HASDA BRAMANTIO Als GILANG tersebut, sehingga saksi GILANG HASDA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 16.500.000,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **GILANG HASDA BRAMANTIO Als GILANG Bin HASAN**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Halaman Gedung Rektorat Universitas Bengkulu Jalan W.R Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa TEGUH PRIBADIALS BAGAS Bin NYAMUN SUDARMO (Alm).
- Bahwa kronologis penggelapan yang saksi alami tersebut berawal sekira pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa menghubungi saya dan meminta izin untuk menginap di kosan kemudian Terdakwa datang dan menginap di kosan saya dan setelah itu Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R milik saya beserta dengan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut dan sepeda motor saya tersebut dikembalikan kepada saya namun 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut masih dipegang oleh Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat saksi ingin pergi bekerja sebagai Security UNIB Terdakwa yang memang sedang menginap di kosan saksi meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148, BPKB a.n HASAN BASRI milik saksi dengan mengatakan "MAS PAKAI DULU MOTOR KAMU LANG MAS MAU NGURUS PASPOR DI KANTOR IMIGRASI UNTUK MENGURUS PASPOR KARENA MAS INGIN MENJADI TKI DI TAIWAN" dan saksi jawab" PAKAILAH MAS JANGAN LAMA-LAMA TAPI ANTAR AKU KERJA DULU" kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi dari kosan saksi tersebut menuju ke Halaman Rektorat Jalan W.R Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu kemudian sesampai di depan Halaman Rektorat UNIB tersebut saksi turun dari sepeda motor milik saksi tadi kemudian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut langsung dibawa pergi oleh Terdakwa selanjutnya pada pukul 14.45 Wib Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan Terdakwa mau pergi ke Arga

Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl



Makmur untuk menemani teman Terdakwa mengambil mobil di Arga Makmur kemudian setelah itu pukul 17.30 Wib saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut namun telepon saksi tidak angkat dan kemudian nomor Handphone Terdakwa sudah tidak bisa di hubungi lagi dan sampai saat ini sepeda motor milik saksi tersebut belum juga dikembalikan kepada saksi. Atas kejadian ini saksi mengalami kerugian Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Bengkulu.

- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R milik saksi tersebut dengan cara Terdakwa datang menemui saksi dan meminta izin untuk menginap di kosan saksi kemudian pada saat saksi ingin pergi bekerja Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan untuk pergi ke Kantor Imigrasi untuk mengurus Paspor milik Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin menjadi TKI di Taiwan selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi ke tempat saksi bekerja setelah sampai di tempat saksi bekerja kemudian saksi turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa namun setelah sepeda motor tersebut saksi pijamkan kepada Terdakwa sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saksi BEBI SOLEKI dan MUHAMMAD TAUFIK selaku rekan kerja saksi yang melihat Terdakwa mengantar Saksi di halaman rektorat dengan membawa kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi kepada Saksi JULDE AFANTIK.
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami sekira Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **BEBI SOLEKI** Als **BEBI Bin ZAINUL**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Halaman Gedung Rektorat Universitas Bengkulu Jalan W.R Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa TEGUH PRIBADI dan yang menjadi korban nya adalah saksi GILANG HASDA, rekan kerjanya sebagai Security UNIB.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Halaman Rektorat UNIB Jalan W.R Supratman

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**





Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu pada saat saksi ingin sedang bekerja sebagai Security Unib saksi melihat korban dan pelaku datang secara berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148, BPKB a.n HASAN BASRI milik korban tersebut setelah sampai di Halaman Depan Reskrotat tersebut korban turun dari sepeda motor miliknya tersebut kemudian sepeda motor korban tersebut oleh korban diserahkan kepada pelaku setelah itu pelaku langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut ke arah keluar UNIB dan sampai saat ini sepeda motor milik korban tersebut belum juga dikembalikan. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Bengkulu.

- Bahwa saksi menjelaskan bisa mengetahui kejadian penggelapan atau penipuan yang dialami korban tersebut dikarenakan saksi melihat sewaktu korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut kepada pelaku dan setelah itu pelaku langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi GILANG HASDA sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi **MUHAMMAD TAUFIK DWI HIDAYANTO Als TAUFIK Bin ZAINURI**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Halaman Gedung Rektorat Universitas Bengkulu Jalan W.R Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa TEGUH PRIBADI dan korban nya adalah saksi GILANG HASDA, rekan kerjanya sebagai Security UNIB.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Halaman Rektorat UNIB Jalan W.R Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu pada saat saksi ingin sedang bekerja sebagai Security Unib saksi melihat korban dan pelaku datang secara berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148, BPKB a.n HASAN BASRI milik korban tersebut setelah sampai di Halaman Depan

Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl



Reskrotat tersebut korban turun dari sepeda motor miliknya tersebut kemudian sepeda motor korban tersebut oleh korban diserahkan kepada pelaku setelah itu pelaku langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut ke arah keluar UNIB dan sampai saat ini sepeda motor milik korban tersebut belum juga dikembalikan. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Bengkulu.

- Bahwa saksi menjelaskan bisa mengetahui kejadian penggelapan atau penipuan yang dialami korban tersebut dikarenakan saksi melihat sewaktu korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut kepada pelaku dan setelah itu pelaku langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi GILANG HASDA sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi JULDE AFANTIK Als ZUL Bin (Alm) SAHIK**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Halaman Gedung Rektorat Universitas Bengkulu Jalan W.R Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Saksi menjelaskan bisa menguasai sepeda motor tersebut dengan menerima gadai dari saudara TEGUH PRIBADI Alias BAGAS Bin NYAMUN SUDARMO (Alm) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Taba Jambu Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
- Bahwa pada saat saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat menyuratnya berupa STNK an. HASAN BASRI dan pada saat saudara TEGUH PRIBADI Alias BAGAS Bin NYAMUN SUDARMO menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi, saksi mempoto KTP milik TEGUH PRIBADI Alias BAGAS Bin NYAMUN SUDARMO tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan mau menerima gadai sepeda motor tersebut dari saudara TEGUH PRIBADI Alias BAGAS Bin NYAMUN SUDARMO karena sdr. TEGUH PRIBADI Alias BAGAS Bin NYAMUN SUDARMO minta tolong kepada saksi karena ada keperluan keluarga dan akan menebus sepeda motor tersebut 1 (satu) bulan kemudian.

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib Sdr. TEGUH PRIBADI Alias BAGAS Bin NYAMUN SUDARMO Mendatangi Rumah saksi untuk menggadai sepeda tersebut “ BANG AKU NDAK MINJAM DUIT SEBANYAK Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) AKU TITIPKAN MOTOR AKU KEK STNK NY kemudian saksi jawab “ MOTOR TU MOTOR SIAPO “ sdr. TEGUH Mnejawab “ MOTOR TU MOTOR AKU DWEK BANG “ saksi jawab “ KALO MOTOR KAU BPKB NY DIMANO “ kemudian dijawab sdr TEGUH “ BPKB NY DI SIMPAN KAKAK KANDUNG AKU BANG HASAN BASRI YANG ATAS NAMO DI STNK TU BANG “ saksi jawab “ BERAPO LAMO KAU NDAK MAKAI DUIT TU “ dijawab lagi oleh sdr TEGUH “ PALING LAMO SEBULAN BANG “ saksi jawab “ KAU LAH TAU KAN KONSEKUENSI NY KALO MINJAM 5 JT BALIK 6 JT , MOTOR KO BUKAN NIAN MOTOR ORANG YANG KAU GADAI KAN KO KAN BANG “ Teguh jawab “ IYO BANG DAK APO , BUKAN BANG MOTOR AKU DWEK NIAN BANG , KALO AKU ABANG DK PERCAYO IKO KARTU KELUARGA AKU, KTP AKU, SAMO AKTE KELAHIRAN AKU BANG” setelah itu langsung saksi serahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) kepada saudara TEGUH PRIBADI Alias BAGAS Bin NYAMUN SUDARMO dan lalu setelah menerima uang tersebut saudara TEGUH PRIBADI Alias BAGAS Bin NYAMUN SUDARMO langsung pergi dengan memesan Maxim.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa benar ada melakukan penggelapan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Halaman Rektorat UNIB Jalan W.R Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ;
- Bahwa yang menjadi korbannya Saksi GILANG HASDA BRAMANTIO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal saat Terdakwa datang menghubungi korban dan meminta izin untuk menginap di kosan korban tersebut kemudian pada saat korban ingin pergi bekerja Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut dengan alasan ingin pergi ke Kantor Imigrasi untuk mengurus Paspor dikarenakan Terdakwa ingin menjadi TKI di

Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taiwan selanjutnya Terdakwa dan korban pergi ketempat korban bekerja sesampai di tempat korban bekerja tersebut kemudian korban turun dari sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor milik korban tersebut kepada Terdakwa setelah itu sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa kendaraikan menuju ke Desa Tabu Jambu Kabupaten Bengkulu Tengah, sesampai disana 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa gadai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada sdr.JULDE ALFANTIK;

- Bahwa kronologis kejadian penggelapan yang Terdakwa lakukan tersebut berawal pada tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa mendatangi kosan korban dan meminta izin untuk menginap di kosan korban tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat korban ingin pergi bekerja sebagai Security di UNIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148 STNK a.n HASAN BASRI milik korban dengan mengatakan "LANG MAS PAKAI DULU MOTOR KAMU LANG , MAS MAU NGURUS PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KARENA MAS INGIN MENJADI TKI DI TAIWAN " dan Terdakwa jawab" OH IYA MAS PAKAI SAJA TAPI MAS ANTAR AKU DULU KE TEMPAT KERJA" kemudian Terdakwa bersama dengan korban pergi dari kosan milik korban tersebut menuju ke tempat korban bekerja sesampai di Halaman Rektorat Jalan W.R Supratman Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu kemudian korban turun dari sepeda motor milik korban tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut kepada Terdakwa kemudian sepeda motor milik korban tersebut langsung Terdakwa kendaraikan menuju ke Bengkel Motor milik teman Terdakwa yang berada di Kelurahan Panorama kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik korban yang Terdakwa pinjam tadi menuju ke Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut sebesar Rp Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada sdr.JULDE ALFANTIK setelah menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa langsung kembali ke Kota Bengkulu dengan menyewa Maxim;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui bahwa sdr.JULDE ALFANTIK mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut dikarenakan Terdakwa melihat di Forum Jual Beli Aplikasi Facebook bahwa sdr.JULDE ALFANTIK menerima Jasa Pinjaman Dana Gadai Barang setelah itu Terdakwa langsung

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**



menghubungi sdr.JULDE ALFANTIK untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut dan kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr.JULDE ALFANTIK sewaktu menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa menerima uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam jangka waktu 1 bulan Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut kepada sdr.JULDE ALFANTIK sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa setelah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut korban ada menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tersebut namun Terdakwa berasal dengan mengatakan kepada korban bahwa sepeda motor milik korban tersebut di sita oleh Pihak Kepolisian Agra Makmur dikarenakan sepeda motor milik korban tersebut terlibat kasus narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan korban untuk menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148 STNK a.n HASAN BASRI;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148 STNK a.n HASAN BASRI;
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148, BPKB a.n HASAN BASRI;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime Warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

dan terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa TEGUH PRIBADI ALS BAGAS datang kekosan Saksi GILANG HASDA BRAMANTIO Als GILANG untuk menginap dan pada saat itu Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam Tahun 2017 Nomor Polisi BD 2440 PV ,

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**





Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749 Nomor Mesin KC81E1161148 beserta 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut yang terdaftar atas nama HASAN BASRI untuk kelengkapan berkendara agar Terdakwa tidak ditilang. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai menggunakan, Terdakwa kembalikan kendaraan tersebut kepada saksi GILANG HASDA tanpa mengembalikan STNKnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali meminjam motor setelah mengantar saksi GILANG HASDA pergi bekerja dengan mengatakan, " MAS PAKAI DULU MOTOR KAMU LANG MAS MAU NGURUS PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KARENA INGIN MENJADI TKI DI TAIWAN" dan dijawab oleh saksi korban " PAKAILAH MAS JANGAN LAMA-LAMA TAPI ANTAR AKU KERJA DULU". Karena yakin atas omongan dari terdakwa, akhirnya saat itu saksi GILANG HASDA tergerak hatinya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya kepada Terdakwa untuk dibawa. Kemudian mereka pergi dari kosan ke tempat bekerja saksi GILANG HASDA di Halaman Gedung Rektorat UNIB Jalan WR.Supratman Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan berboncengan, sesampainya di lokasi, saksi GILANG HASDA turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada pukul 14.45 Wib Terdakwa menghubungi saksi GILANG HASDA dan memberitahu bahwa Terdakwa pergi ke Arga Makmur untuk menemani temannya mengambil mobil, namun ternyata Terdakwa berbohong karena sebenarnya Terdakwa tidak pergi ke Arga Makmur maupun ke kantor Imigrasi untuk mengurus paspor namun Terdakwa pergi menuju ke Bengkel Motor milik teman yang berada di Kelurahan Panorama tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi GILANG HASDA.

- Bahwa setelah Terdakwa melihat Forum Jual Beli Aplikasi di Facebook bahwa Saksi JULDE ALFANTIK menerima Jasa Pinjaman Dana Gadai Barang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi JULDE AFANTIK Als ZUL Bin (Alm) SAHIK di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi GILANG HASDA yang Terdakwa pinjam tersebut. Sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan Saksi JULDE AFANTIK dan mengatakan ingin menggadaikan motor yang Terdakwa akui itu miliknya dengan alasan untuk keperluan keluarga, serta akan menebus motor tersebut 1 (satu) bulan kemudian. Setelah disepakati dari

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**



hasil gadai tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi JULDE AFANTIK.

- Bahwa uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar utang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli Handphone sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), serta untuk membeli makan dan minum sehingga tersisa uang sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan 1 (unit) motor milik saksi korban GILANG HASDA BRAMANTIO Als GILANG tersebut, sehingga saksi GILANG HASDA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja melawan hukum memiliki marang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **TEGUH PRIBADI Als BAGAS Bin NYAMUN SUDARMO (Alm)** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**



Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah para terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

## **Ad.2. Dengan Sengaja melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan sengaja disini adalah kita harus diartikan bahwa kesengajaan dalam diri seseorang dapat kita kaitkan dengan adanya unsur pengetahuan dan kehendak dalam diri orang itu sendiri, pengetahuan disini maksudnya orang tersebut menjadi mengerti dan memahami, sedangkan kehendak disini artinya seseorang tersebut memang menginsyafi atau menginginkan perbuatannya tersebut, dalam hal ini pengetahuan dan kehendak adalah factor yang menentukan kesengajaan dalam diri seseorang sebab untuk menghendaki suatu perbuatan, seseorang harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu tentang perbuatan itu.

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali meminjam motor saksi GILANG HASDA, setelah mengantar saksi GILANG HASDA pergi bekerja dengan mengatakan, “ MAS PAKAI DULU MOTOR KAMU LANG MAS MAU NGURUS PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KARENA INGIN MENJADI TKI DI TAIWAN” dan dijawab oleh saksi korban “ PAKAILAH MAS JANGAN LAMA-LAMA TAPI ANTAR AKU KERJA DULU”. Karena Saksi GILANG HASDA sudah lama kenal dan yakin atas omongan dari terdakwa, serta Saksi GILANG HASDA merasa kasihan kepada Terdakwa karena tidak memiliki kendaraan akhirnya saat itu saksi GILANG HASDA tergerak hatinya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya kepada Terdakwa untuk dibawa. Kemudian mereka pergi dari kosan ke tempat bekerja saksi GILANG HASDA di Halaman Gedung Rektorat UNIB Jalan WR.Supratman Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu dengan berboncengan, sesampainya di lokasi, saksi GILANG HASDA turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada pukul 14.45 Wib

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**



Terdakwa menghubungi saksi GILANG HASDA dan memberitahu bahwa Terdakwa pergi ke Arga Makmur untuk menemani temannya mengambil mobil, namun ternyata Terdakwa berbohong karena sebenarnya Terdakwa tidak pergi ke Arga Makmur maupun ke kantor Imigrasi untuk mengurus paspor namun Terdakwa pergi menuju ke Bengkel Motor milik teman yang berada di Kelurahan Panorama tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi GILANG HASDA. Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dipinjamnya tersebut adalah bukan milik terdakwa melainkan milik Saksi GILANG HASDA, selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut setelah dipinjam tidak dikembalikan lagi kepada pemiliknya melainkan sepeda motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017 digadaikan kepada Saksi JULDE AFANTIK Als ZUL Bin (Alm) SAHIK di Desa Taba Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan alasan untuk keperluan keluarga dan akan menebus motor tersebut 1 (satu) bulan kemudian. Setelah disepakati dari hasil gadai tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi JULDE AFANTIK. Selanjutnya uang hasil gadai tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar utang sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk membeli Handphone sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), serta untuk membeli makan dan minum sehingga tersisa uang sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Sengaja Melawan Hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3 Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin : KC81E1161148 STNK a.n HASAN BASRI milik saksi **GILANG HASDA BRAMANTIO Als GILANG Bin HASAN** tersebut berada ditangan terdakwa karena dipinjam oleh terdakwa dengan alasan pergi ke Kantor Imigrasi dan Arga Makmur, selanjutnya saksi GILANG HASDA tanpa rasa curiga meminjamkan/memberikan sepeda motor miliknya karena percaya kepada terdakwa yang merupakan kawan saksi, akan tetapi setelah sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh saksi GILANG HASDA kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan lagi pada saksi GILANG HASDA, dan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi JULDE AFANTIK Als ZUL Bin (Alm) SAHIK di Desa Taba

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi GILANG HASDA yang Terdakwa pinjam tersebut. Sesampainya dilokasi, Terdakwa bertemu dengan Saksi JULDE AFANTIK dan mengatakan ingin menggadaikan motor yang Terdakwa akui itu miliknya dengan alasan untuk keperluan keluarga, serta akan menebus motor tersebut 1 (satu) bulan kemudian. Setelah disepakati dari hasil gadai tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi JULDE AFANTIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **Penggelapan**” maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban GILANG HASDA;

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana maka terhadap alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, berupa :

- 1 (satu) lembar tilang Polres Muratara nomor register : E0833079;

Dimana barang bukti tersebut disita dari IIN SHODIKIN, SH ma barang bukti tersebut dikembalikan kepada IIN SHODIKIN;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148 STNK a.n HASAN BASRI;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148 STNK a.n HASAN BASRI;
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148, BPKB a.n HASAN BASRI;

Dimana barang bukti tersebut milik dari korban Gilang Hasda maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya **Gilang Hasda**;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime Warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**



Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH PRIBADI ALS BAGAS ALS TEGUH BIN NYAMUN SUDARMO (ALM)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148 STNK a.n HASAN BASRI;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148 STNK a.n HASAN BASRI;
  - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda CB 150 R Warna Hitam tahun 2017, Nomor Polisi : BD-2440-PV, Nomor Rangka : MH1KC8112HK167749, Nomor Mesin :KC81E1161148, BPKB a.n HASAN BASRI;

**Dikembalikan Kepada GILANG HASDA BRAMANTIO Als GILANG Bin HASAN.**

  - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime Warna Hitam;
  - Uang tunai sejumlah Rp 510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari Selasa Tanggal 6 September 2022 dalam persidangan

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan di dampingi oleh Seppi Triani. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Rifka Jaksanti Putri, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Dicky Wahyudi Susanto. S.H.,M.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Seppi Triani, S.H.

**Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)